

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA **NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/37.K/KPTS/013/2010 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
- 10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
- 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
- 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- 5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi Kependudukan pengelolaan Administrasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 11. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
- 12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
- 17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 19. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 23. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- 24. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- 26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 28. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
- 29. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
- 30. Lurah adalah Kepala kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
- 31. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
- 32. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.

- 33. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
- 34. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- 35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 36. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 37. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan instansi pelaksana.
- 38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
- 39. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
- 40. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan:
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan; dan
- f. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pelaporan Biodata Penduduk

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan SIAK di tempat perekaman data kependudukan.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran Peristiwa kependudukan

Paragraf 1 Kartu Keluarga (KK)

Pasal 11

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di daerah wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (6) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 12

(1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.
- (3) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Camat apabila pindah alamat satu keluarga antar Kelurahan, Kecamatan, pindah ke luar daerah atau ke luar negeri.

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta kawin;
 - c. Surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW, yang antara lain menerangkan mengenai alamat domisili penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap;
 - d. formulir Permohonan KK yang diketahui oleh Lurah dan Camat;
 - e. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi yang berstatus WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang akan ditumpangi;
 - Surat Pernyataan mengenai Jaminan Tempat Tinggal dari Kepala Keluarga yang akan ditumpangi, dan diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - c. Surat Pernyataan/Keterangan Jaminan Pekerjaan;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari daerah asal; dan/atau

- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. KK lama:
 - b. Surat Keterangan Kematian; atau
 - c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Paragraf 2 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah:
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (8) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berukuran 2x3 cm (dua kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun:

- b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

- (1) KTP wajib diganti apabila:
 - a. masa berlakunya habis;
 - b. rusak atau hilang;
 - c. terjadi perubahan pada elemen data pemilik;
 - d. pindah alamat/domisili.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonon dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin:
 - b. Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah;
 - c. fotocopy:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan

- d. Setiap pemohon KTP harus sudah melakukan sidik jari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotocopy:
 - 1. KK;
 - 2. Kutipan Akta Nikah/Akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 - 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotocopy KK; dan
 - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW serta KTP lama.

- (4) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah;
 - b. fotocopy KK;
 - c. KTP lama; dan
 - d. fotocopy Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. mengisi formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (per Keluarga).
- (5) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW serta Lurah;
 - b. fotocopy KK;
 - c. KTP lama; dan
 - d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - e. mengisi formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (per Keluarga).

Paragraf 3 Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara

- (1) Pendaftaran penduduk WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Kartu Identitas Penduduk Musiman berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. KTP;
- b. Surat Pernyataan mengenai Jaminan Tempat Tinggal dari Kepala Keluarga yang akan ditumpangi, dan diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW:
- c. Surat Pernyataan/Keterangan Jaminan Pekerjaan/Studi.

Paragraf 4 Pelaporan Pindah penduduk WNI Tinggal Sementara

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman apabila pindah antar Kelurahan/Kecamatan wajib melapor ke Kelurahan melalui Rukun Tetangga (RT) setempat paling lambat 7 (tujuh) hari guna diterbitkan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- (2) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman yang kembali ke daerah asalnya wajib melapor ke Instansi Pelaksana untuk menyerahkan Kartu Identitas Penduduk Musiman.

Paragraf 5 Perubahan Alamat

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 6 Pindah Datang Penduduk

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana guna diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penduduk WNI yang pindah ke daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah ke daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk WNI yang akan pindah ke luar daerah dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar daerah dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. KK;

- b. KTP untuk orang asing;
- c. fotocopy Paspor dengan menunjukkan aslinya;
- d. fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
- e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.
- (3) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
 - a. Surat Pengantar RT/RW;
 - b. KK;
 - c. KTP:
 - d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
 - e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Paragraf 7 Pindah Datang Antarnegara

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 29

(1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. Surat pengantar pindah dari Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. KK;
 - c. KTP:
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI yang datang dari luar negeri dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (1) Atas pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterbitkan dokumen kependudukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam penerbitan dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk mendapat keringanan atau dibebaskan atas pungutan retribusi.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 36

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keenam Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 37

- (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 39

(1) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 40

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 41

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan WNI di Daerah.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.

Pasal 42

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dapat dicatat di Instansi Pelaksana berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang yang kelahirannya dicatatkan di luar wilayah Republik Indonesia atau dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah.

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran:
 - c. fotocopy KK dan KTP orang tua; dan
 - d. fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin orang tua yang dilegalisir.

- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta kawin orang tua yang dilegalisir;
 - c. fotocopy KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 44

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. Surat pengantar Ketua RT dan Ketua RW; dan
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (6) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 45

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 5 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. fotocopy KTP suami dan isteri yang dilegalisir;
 - c. pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang dilegalisir;
 - e. fotocopy Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing yang dilegalisir;
 - f. surat keterangan belum kawin dari Kelurahan;
 - g. Penetapan Pengadilan bagi perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 48

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 49

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan perceraian di luar negeri.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 52

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Lurah; dan/atau
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Kematian WNI yang terjadi dan dicatatkan di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah kembali ke Daerah.

Pasal 55

Instansi Pelaksana dapat mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di luar negeri berdasarkan keterangan pernyataan kematian dari Instansi Pelaksana di negara setempat dan penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. fotocopy penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotocopy KTP pemohon; dan
 - d. fotocopy KK pemohon.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 57

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 58

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 59

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW dan diketahui Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotocopy Kutipan Akta kawin;
 - d. fotocopy KK; dan
 - e. fotocopy KTP pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotocopy KK; dan
 - e. fotocopy KTP.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 61

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotocopy KK;
 - f. fotocopy KTP; dan
 - g. fotocopy Paspor.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.

Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 63

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keduabelas Pembetulan, Perubahan dan Pembatalan Akta

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perubahan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register.

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Bagian Ketigabelas Penandatanganan Akta

Pasal 66

Penandatangan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap:
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah:
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - I. pendidikan terakhir:

1	m. jenis pekerjaan;
	n. NIK ibu kandung;
	o. nama ibu kandung;
	p. NIK ayah;
	q. nama ayah:
	r. alamat sebelumnya;
	s. alamat sekarang:
	t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
	u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
	v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
	w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
	x. tanggal perkawinan;
	y. kepemilikan akta perceraian:
	z. nomor akta perceraian/surat cerai;
	aa. tanggal perceraian.
(3)	Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
	Bagian Kedua Dokumen Kependudukan
	Pasal 68
(1)	Dokumen Kependudukan meliputi:
	a. Biodata Penduduk:
	b. KK;
	c. KTP;
	d. surat keterangan kependudukan: dan

e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah:
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang:
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal:
 - f. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - I. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 69

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 70

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 71

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 72

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;

- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi:
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: dan
- h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74

Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- g. Kartu Identitas Penduduk Musiman paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- I. Surat Keterangan Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Indentitas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- p. Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- q. Kutipan Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- r. Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja;
- s. Kutipan Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau
- t. Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

BAB VII PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 76

Data dan dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang wajib disimpan dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Tujuan SIAK

Pasal 77

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui system pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua Unsur SIAK

Pasal 78

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. database:
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;

- pengawasan database; dan
- j. data cadangan (back up data/disaster recovery centre).

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 80

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (online), semi elektronik (offline) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual hanya dapat dilakukan apabila Instansi Pelaksana belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 81

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 82

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, adalah petugas yang diberi hak akses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e berada pada Instansi Pelaksana.

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 85

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. data dalam database,
 - b. perangkat keras,
 - c. perangkat lunak,
 - d. jaringan komunikasi,
 - e. data center; dan
 - f. data cadangan (back up data/disaster recovery centre).

Pasal 86

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 87

(1) Data Pribadi Penduduk yang berada pada Instansi Pelaksana wajib disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.

- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi oleh Instansi Pelaksana antara lain:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pendaftaran penduduk WNI tinggal sementara;
 - g. pindah penduduk WNI tinggal sementara;
 - h. penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - i. penduduk yang memperpanjang KTP.

- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h atau huruf i sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - b. kelahiran WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - c. kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
 - d. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - f. perkawinan dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - i. perceraian WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - k. kematian di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);

- m. pengangkatan anak dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
- n. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- o. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
- p. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2);
- q. perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); atau
- r. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q atau huruf r sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (7) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k:
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (8) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I:
 - a. bagi WNI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 93

Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

Setiap penduduk WNI tinggal sementara yang berpergian tidak membawa kartu identitas penduduk musiman dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 95

Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), dan/atau Pasal 30 ayat (4) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA.

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya NIP. 19570706 198303 1 020

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya **a.n. SEKRETARIS DAERAH** Asisten Pemerintahan u.b **Kepala Bagian Hukum**,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan penataan administrasi kependudukan sehingga akan diperoleh data kependudukan yang akurat.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, belum mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan kembali.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja (berlaku

untuk penjelasan hari pada pasal-pasal berikutnya).

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah

antara lain penduduk WNI bukan penduduk kota Surabaya yang sedang menempuh studi di kota

Surabaya.

Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga Kartu Keluarga bukan merupakan bukti

kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

 a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak,

yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang

tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam

satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

ayat (6) : Cukup jelas.

ayat (7) : Cukup jelas.

ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga

dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau

kematian.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP

untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database

kependudukan serta pemberian NIK.

ayat (7) : Cukup jelas.

ayat (8) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP

seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku

menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional,

misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka yang tidak sesuai dengan dokumen Akta Kelahiran dan/atau KK, antara lain kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan/atau tanggal lahir yang tercantum dalam KTP tidak sesuai dengan yang tercantum

dalam dokumen Akta Kelahiran dan/atau KK.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah

antara lain penduduk WNI bukan penduduk kota Surabaya yang sedang menempuh studi di kota

Surabaya.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Yang dimaksud dengan dokumen Pendaftaran

Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan

Biodata.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah

Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia

yang akan bekerja ke luar negeri.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) : Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri

adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik

Indonesia

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Penduduk Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

huruf a : Cukup jelas.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

dasar 1) tidak terpenuhinya kebutuhan hidup khususnya pangan, sandang dan papan;

2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;

3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;

4) miskin.

: Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah ayat (2)

tempat pada saat terjadi pengungsian.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 ayat (1) : Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan

> mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau halhal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data

yang dilaporkan

: Cukup jelas. ayat (2)

Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas.

> ayat (2) : Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak

> > diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah

dewasa.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Yang dimaksud dengan penolong kelahiran adalah

orang yang membantu proses kelahiran, antara lain

dukun (sebagai penolong kelahiran).

Pasal 44 ayat (1) : Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran

seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda

kehidupan.

ayat (2) : Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan

Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 45 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

ayat (2) : Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk

yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian

Agama.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Karena Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk

yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan

Akta Perkawinan.

ayat (6) : Cukup jelas.

ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 46 huruf a : Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan

oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan

antar-umat yang berbeda agama.

huruf b : Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing

di Daerah, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai

Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 ayat (1) : Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan

mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan

pelaksanaannya.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 53 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak

adanya secara permanen seluruh kehidupan pada

saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah

catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau

belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan

Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah

mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 62 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya

adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana,

antara lain perubahan jenis kelamin.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta

sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari

petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 65 ayat (1) : Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain

atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada

keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a: Cukup jelas.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e: Cukup jelas.

huruf f: Cukup jelas.

huruf g: Cukup jelas.

huruf h: Cukup jelas.

huruf i : Cukup jelas.

huruf j : Cukup jelas.

huruf k: Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

huruf I: Cukup jelas.

huruf m: Cukup jelas.

huruf n: Cukup jelas.

huruf o: Cukup jelas.

huruf p: Cukup jelas.

huruf q: Cukup jelas.

huruf r : Cukup jelas.

huruf s : Cukup jelas.

huruf t: Cukup jelas.

huruf u : Cukup jelas.

huruf v : Cukup jelas.

huruf w: Cukup jelas.

huruf x : Cukup jelas.

huruf y : Cukup jelas.

huruf z : Cukup jelas.

huruf aa: Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data

yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data

yang berupa penjelasan.

Pasal 68 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah

keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk

sejak saat kelahiran.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e: Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e: Cukup jelas.

huruf f: Cukup jelas.

huruf g: Cukup jelas.

huruf h: Cukup jelas.

huruf i : Cukup jelas.

huruf j : Cukup jelas.

huruf k: Cukup jelas.

huruf I: Cukup jelas.

huruf m: Cukup jelas.

huruf n: Yang dimaksud Surat Keterangan Pencatatan Sipil

antara lain meliputi:

1. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar

Negeri;

2. Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri;

3. Surat Keterangan Pengukuhan Pengangkatan Anak Luar Negeri; dan

4. Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 69 : Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan

untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat

diskriminatif.

Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya. Yang dimaksud dengan jati diri lainnya meliputi nomor KK, NIK, lakilaki/ perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor. tanggal berakhir paspor, nomor kelahiran/surat kenal lahir, nomor perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) huruf a: Cukup jelas.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e: Cukup jelas.

huruf f: Cukup jelas.

huruf g: Cukup jelas.

huruf h: Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk

melakukan tugas pencatatan.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.

Pasal 75 : Cukup jelas.

Pasal 76 : Cukup jelas.

Pasal 77 : Cukup jelas.

Pasal 78 : Cukup jelas.

Pasal 79 : Cukup jelas.

Pasal 80 : Cukup jelas.

Pasal 81 : Cukup jelas.

Pasal 82 : Cukup jelas.

Pasal 83 : Cukup jelas.

Pasal 84 : Cukup jelas.

Pasal 85 : Cukup jelas.

Pasal 86 : Cukup jelas.

Pasal 87 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) huruf a: Cukup jelas.

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Cukup jelas.

huruf d: Cukup jelas.

huruf e: Cukup jelas.

huruf f: Cukup jelas.

huruf g: Yang dimaksud dengan beberapa isi catatan Peristiwa Penting adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan

Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Pasal 88 : Yang dimaksud dengan pengguna Data Pribadi

Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan

bidangnya.

Pasal 89 : Cukup jelas.

Pasal 90 : Cukup jelas.

Pasal 91 : Yang dimaksud dengan memperlambat dokumen

kependudukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memperlambat pengurusan dokumen kependudukan tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

Pasal 92 : Cukup jelas.

Pasal 93 : Cukup jelas.

Pasal 94 : Cukup jelas.

Pasal 95 : Cukup jelas.

Pasal 96 : Cukup jelas.

Pasal 97 : Cukup jelas.

Pasal 98 : Cukup jelas.

Pasal 99 : Cukup jelas.

Pasal 100 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4